



P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

ABDUL GONI, NIK: 3212201708870001, Tempat, Tanggal Lahir :

Indramayu, 17 Agustus 1987, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Ds. Losarang RT 009 RW 003, Desa Losarang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan,: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

MASNIYAH, NIK : 3527086108830002, Tempat, Tanggal Lahir: **Sampang, 21**

Agustus 1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Ds. Losarang RT 009 RW 003, Desa Losarang Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Agama: Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II.**

Dalam hal ini Pemohon II memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I, berdasarkan Surat Keterangan Izin Sebagai Kuasa Insidentil Nomor W11.U12/XVI/HK.02/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.

Halaman 1 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Idm



Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 257/Pdt.P/2023/PN Idm tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 257/Pdt.P/2023/PN Idm tanggal 18 Desember 2023 tentang hari sidang;
- Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** adalah seorang Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 18 September 2013 dan memiliki anak yang bernama **RAFI ALFARIZQI** sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki **Para Pemohon**, yakni berdasarkan:
 - 1) **KTP NIK:** 3212201708870001 atas nama **Pemohon ABDUL GONI**;
 - 2) **KTP NIK:** 3527086108830002 atas nama **Pemohon MASNIYAH**;
 - 3) **Kutipan Akta Nikah:** 362/132/IX/2013, menerangkan bahwa **Para Pemohon** yang bernama **ABDUL GONI** dan **MASNIYAH** telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 18 September 2013, dikeluarkan di Sampang, 18 September 2013 dan ditandatangani oleh Drs.H. MOH. HUZAINI, SH. sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Sampang;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Idm



- 4) **Kartu Keluarga**, Nomor: 3212202408210009, menerangkan bahwa anak **Para Pemohon** bernama: **RAFI ALFARIZQI**, lahir di **Malaysia**, **30 September 2018**, bertempat tinggal di Ds Losarang, RT:009 RW:003, Desa Losarang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, dikeluarkan tanggal 16 September 2022 dan ditandatangani oleh H. MOH. ISKAK ISKANDAR, S.Sos., MM. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;
- 5) **Surat Bukti Pencatatan Kelahiran**, Nomor: 0763/JK-SPL/1220, menerangkan bahwa anak **Para Pemohon** **RAFI ALFARIZQI**, lahir di **Kuala Lumpur**, **30 September 2018**, anak Pertama dari ayah **ABDUL GONI** dan ibu **MASNIYAH**, berdasarkan Surat Keterangan Lahir No: 0057/WNI/ATKUM/II/2020, diterbitkan di Kuala Lumpur, 28 Desember 2020 dan ditandatangani oleh SHABDA THIAN, sebagai Kepala Perwakilan RI;
- 6) **Surat Keterangan Desa**, Nomor: 474/694/Sekret, menerangkan bahwa anak **Para Pemohon** **RAFI ALFARIZQI**, ingin melakukan Perubahan nama, Semula: Nama: **RAFI ALFARIZQI**, Menjadi: **RAFI ALFARIZQI GHANY**, bahwa nama tersebut merupakan satu orang yang sama, dikeluarkan di Losarang, 11 Desember 2023 dan ditandatangani oleh SAPTORI. sebagai Kuwu Losarang;
2. Bahwa **Para Pemohon** bertujuan untuk mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak semula Nama: **RAFI ALFARIZQI** menjadi Nama: **RAFI ALFARIZQI GHANY**, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Idm



Uraian	Identitas Nama pada: Surat Bukti Pencatatan Kelahiran	Perubahan Identitas Nama menjadi:
Nama	RAFI ALFARIZQI	RAFI ALFARIZQI GHANY

3. Bahwa **Para Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Perubahan Nama Anak pada Surat Bukti Pencatatan Kelahiran. Namun dalam persyaratan Perubahan Nama Anak pada Surat Bukti Pencatatan Kelahiran harus ada surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
4. Bahwa **Para Pemohon** bermaksud melakukan pengajuan permohonan Perubahan Nama Anak, Semula: Nama: **RAFI ALFARIZQI**, Menjadi Nama: **RAFI ALFARIZQI GHANY**, pada Surat Bukti Pencatatan Kelahiran dengan alasan Sering Sakit;
5. Bahwa **Para Pemohon** bermaksud melakukan mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak pada Surat Bukti Pencatatan Kelahiran tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
6. Bahwa untuk Permohonan Perubahan Nama Anak pada Surat Bukti Pencatatan Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut di atas diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
7. Bahwa oleh karena **Para Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Perubahan Nama Anak **Para Pemohon** pada Surat Bukti Pencatatan Kelahiran;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Para Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Permohonan Perubahan Nama Anak **Para Pemohon** semula Nama: **RAFI ALFARIZQI**, Menjadi Nama: **RAFI ALFARIZQI GHANY**;
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Perubahan Nama Anak **Para Pemohon** pada register pendaftaran pada Surat Bukti Pencatatan Kelahiran yang semula Nama: **RAFI ALFARIZQI**, Menjadi Nama: **RAFI ALFARIZQI GHANY**;
4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku; Atau
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I hadir, sementara Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pemohon I berdasarkan Surat Keterangan Izin Sebagai Kuasa Insidentil Nomor W11.U12/XVI/HK.02/XII/2023 Nomor W11.U12/XVI/HK.02/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang kemudian atas pertanyaan hakim, maka Pemohon I menyatakan tidak mengajukan suatu perbaikan surat Permohonannya, tetap mempertahankan isinya, dan kemudian membacakannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, telah diberi Materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, telah diberi Materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 0763/JK-SPL/1220, telah diberi Materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Para Pemohon, telah diberi Materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama Nomor 474/643/Sekret tanggal 11 Desember 2023, telah diberi Materai dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Hukum Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (Dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

1. DARMA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon adalah teman;
- Bahwa Pemohon I adalah bernama Abdul Goni, Pemohon II bernama Masniyah;
- Bahwa Para Pemohon, telah menikah tahun 2013 tetapi tanggal dan bulan lupa, saksi tidak ikut pernikahannya karena pernikahan dilakukan di Madura;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, telah dikaruniai anak, berjumlah 1 (Satu) orang;
- Bahwa anak para pemohon tersebut, bernama Rafi Alfarizqi, tempat dan tanggal lahirnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak para pemohon, saat ini berumur 6 (Enam) tahunan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon tinggal di serumah Pak dengan Pak Abdul Goni;
- Bahwa Para Pemohon beralamat di Blok desa Desa Losarang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah hendak merubah nama anaknya, dari Rafi Alfarizqi menjadi Rafi Alfarizqi Ghany;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut, karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi mengenali seluruh Bukti Surat yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa Anak sudah punya Akte Kelahiran;
- Bahwa saksi pernah melihat Akte Kelahiran anak;

2. MUS MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon adalah teman;
- Bahwa Pemohon I adalah bernama Abdul Goni, Pemohon II bernama Masniyah;
- Bahwa Para Pemohon, telah menikah tahun 2013 tetapi tanggal dan bulan lupa, saksi tidak ikut pernikahannya karena pernikahan dilakukan di Madura;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, telah dikaruniai anak, berjumlah 1 (Satu) orang;
- Bahwa anak para pemohon tersebut, bernama Rafi Alfarizqi, tempat dan tanggal lahirnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak para pemohon;
- Bahwa anak para pemohon tinggal di serumah Pak dengan Pak Abdul Goni;
- Bahwa Para Pemohon beralamat di Blok desa Desa Losarang, Kabupaten Indramayu;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah hendak merubah nama anaknya, dari Rafi Alfarizqi menjadi Rafi Alfarizqi Ghany;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut, karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi mengenali Bukti Surat P-2 berupa buku nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, namun menambahkan bahwa mengenai akte kelahiran anak Para Pemohon, maka Pemohon I jarang memperlihatkan kepada orang-orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Indramayu Menetapkan Permohonan Perubahan Nama Anak **Para Pemohon** semula Nama: **RAFI ALFARIZQI**, Menjadi Nama: **RAFI ALFARIZQI GHANY**;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (Dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti perkara A quo, maka ditemukan fakta, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2013;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama RAFI ALFARIZQI, anak ke-1, laki-laki pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 waktu Malaysia;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon hendak merubah nama anaknya dari Rafi Alfarizqi menjadi Rafi Alfarizqi Ghany adalah karena tujuan kesehatan dengan dasar anak sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang, namun tidak pula masuk kedalam 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa in casu, Para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran, melainkan hanya memiliki bukti pencatatan dokumen kependudukan, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pencatatan Kelahiran diluar Wilayah Republik Indonesia pada Undang undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 29, Ayat

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Halaman 10 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, *in casu* diketahui bahwa Para Pemohon telah memiliki pencatatan kelahiran, namun TIDAK MENGAJUKAN BUKTI KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, KARENA BELUM ATAU TIDAK MELAPORKANNYA SEBAGAIMANA TENGGAT WAKTU YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG SETELAH KEMBALI KE INDONESIA DENGAN INDIKATOR ATAU PATUT DIDUGA PARA PEMOHON TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PELAPORAN ATAS PENCATATAN YANG DILAKUKAN OLEH KEDUTAAN BERUPA KUTIPAN AKTA KELAHIRAN (TERHADAP BUKTI SURAT P-3 BERUPA SURAT BUKTI PENCATATAN KELAHIRAN WARGA NEGARA INDONESIA);

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang diatur didalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 52 yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Halaman 11 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengisyaratkan bahwa akibat hukum terhadap adanya Penetapan Pengadilan sebagaimana disebutkan didalam Ayat (2) adalah dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa kata hubung “dan” yang dimaksud didalam Ayat (3) Pasal 52 Undang undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, haruslah dimaknai dengan telah terdapat dua instrumen sebagai wadah pencatatan perubahan (Catatan Pinggir), yaitu Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Surat Bukti Pencatatan Kelahiran WNI yang diterbitkan oleh KBRI sebagaimana Bukti P-3 adalah bukan merupakan Akte Kelahiran, karena masih membutuhkan pelaporan oleh Pelapor untuk dicatitkan didalam Register Akta Pencatatan Sipil dan sebagai salah satu syarat menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SPBK) tidak termasuk atau bukan merupakan kualifikasi wadah pencatatan perubahan nama berupa Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksud didalam ketentuan Undang-undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga beralasan hukum untuk Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *voluntair*, maka sudah sepatutnya untuk biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, yang amarnya akan disebutkan didalam amar penetapan;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh Wimmi D Simarmata, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 257/Pdt.P/2023/PN Idm tanggal 18 Desember 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RASWIN, S.H.

WIMMI D SIMARMATA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
4. Sumpah.....	:	Rp 20.000,00;
5. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;

(Seratus empat puluh ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Idm